



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI
TERKAIT PASAL 4 DAN PASAL 52
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang berwenang melaksanakan akreditasi dan menerbitkan keputusan hasil akreditasi;
- b. bahwa Pasal 4 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengatur ketentuan tentang program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi minimum dan/atau terakreditasi;
- c. bahwa untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diterbitkan keputusan hasil akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi Terkait Pasal 4 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI TERKAIT PASAL 4 DAN PASAL 52 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi

- (1) Program studi yang dibuka dan perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (2) LAM atau BAN-PT, sesuai kewenangan masing-masing, menerbitkan keputusan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi bagi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau pemimpin perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (3) BAN-PT menerbitkan keputusan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi bagi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Program studi dan perguruan tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menteri) pada dan setelah 19 Mei 2016.
- (5) LAM atau BAN-PT, sesuai kewenangan masing-masing, menerbitkan keputusan hasil akreditasi yang menyatakan program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terakreditasi minimum sejak pembukaan program studi atau pendirian perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.

Pasal 2

Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi Terakreditasi

- (1) Program studi yang mempunyai izin pembukaan yang diterbitkan sebelum 10 Agustus 2012 yang masih berlaku dan perguruan tinggi yang mempunyai izin pendirian yang diterbitkan sebelum 10 Agustus 2012 yang masih berlaku dinyatakan terakreditasi oleh LAM atau BAN-PT, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Atas permintaan pemimpin perguruan tinggi, LAM atau BAN-PT, sesuai kewenangan masing-masing, menerbitkan keputusan hasil akreditasi yang menyatakan bahwa program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakreditasi dengan masa berlaku

di dalam rentang waktu sejak diterbitkannya izin pembukaan program studi dan/atau pendirian perguruan tinggi sampai 19 Mei 2018.

- (3) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri tentang izin pembukaan program studi dan/atau izin pendirian perguruan tinggi yang diterbitkan antara 10 Agustus 2012 sampai dengan 19 Mei 2016, dinyatakan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan.
- (4) Atas permintaan pemimpin perguruan tinggi, LAM atau BAN-PT, sesuai kewenangan masing-masing, menerbitkan keputusan hasil akreditasi yang menyatakan bahwa status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2018

Majelis Akreditasi
Ketua,



[Signature]
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.